

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh pedagang Minangkabau. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784.

Pertumbuhan populasi manusia di Kota Pekanbaru sangat pesat terutama, pertambahan penduduk ini akan meningkatkan kebutuhan terhadap pemenuhan sumber pangan sehingga pendirian Usaha Rumah Makan yang menjual pangan di Kota Pekanbaru semakin meningkat, terutama Rumah Makan Tipe C. Usaha Rumah Makan adalah usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat serta menyediakan tempat guna menikmati hidangan, dan juga menetapkan biaya tertentu untuk makanan dan pelayanannya..

Peluang usaha rumah makan sangat diminati oleh banyak masyarakat dikota Pekanbaru khususnya sekitar Kecamatan Marpoyan Damai. Bisnis usaha rumah makan merupakan prospek yang menjanjikan karena Kecamatan Marpoyan Damai berada disekitar kampus Universitas Islam Riau yang mayoritasnya adalah mahasiswa yang tidak tinggal dengan orangtua sehingga mereka membutuhkan makanan yang cepat saji mengingat kegiatan Mahasiswa yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa memasak sendiri setiap harinya, selain itu bisnis usaha rumah makan bisa membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat

yang lain juga sehingga bisa membantu kondisi ekonomi masyarakat sekitar Kecamatan Marpoyan Damai. Rumah makan yang banyak di jumpai di sekitar Kecamatan Marpoyan Damai yaitu Rumah Makan Tipe C yang rata-rata jumlah kursinya 20-40 buah.

Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum.

Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi yaitu Pendapatan Asli Daerah. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak jika sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan carut marut ketika sistem perizinannya tidak efektif, begitupun terhadap aspek perekonomiannya, karena perizinan merupakan salah satu aset dari pendapatan asli daerah, jadi sistem perizinan sangatlah penting. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak dijumpai dalam mendirikan usaha pengusaha tidak memiliki Izin Usaha Rumah Makan atau disebut Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan alasan yang bermacam-macam. Prosedur perizinan di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga ini sering menjadi hambatan

bagi kegiatan dunia usaha. Dalam mengurus surat izin usaha tidak dipungut biaya administrasi. Hanya saja pengusaha rumah makan yang ingin mengurus surat izin harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Menunjukkan KTP dan melampirkan foto copy KTP
- (2) Skema lokasi tempat usaha
- (3) Surat keterangan fiscal (lunas pajak reklame dan SPT Tahunan)
- (4) Surat keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (5) Fotocopy sertifikat tanah
- (6) Fotocopy surat perjanjian sewamenyewa (bila mengontrak atau menyewa)
- (7) Surat rekomendasi camat setempat.
- (8) Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari instansi teknis.
- (9) Foto tempat usaha
- (10) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
- (11) Bukti pembayaran atau sertifikat BPJS ketenagakerjaan

Oleh karena itu pemerintah Kota Pekanbaru melalui instansi yang menangani Pengawasan Izin Usaha Rumah Makan membuat kebijakan bagi para Pengusaha Rumah Makan yang ada di Kota Pekanbaru dengan golongan ataupun klasifikasi yang telah ditentukan. Instansi yang menangani hal tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat penting dikarenakan tanpa adanya pengawasan yang baik, maka akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu

organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Hubungan antara pengawasan, sumber daya manusia dan pendapatan asli daerah yaitu sumber daya manusia harus melakukan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber Daya Manusia yang kompeten diharapkan dapat melakukan pengawasan dengan baik. Dalam penelitian ini sumber daya yang melakukan pengawasan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fungsi Pengawasan Izin Usaha Rumah Makan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yaitu:

Pengawasan Izin Usaha Rumah Makan, dalam ketentuan Bab III pasal 26 menjelaskan :

- (1) Bidang Pengendalian terdiri dari :
  - a Seksi Pembinaan.
  - b Seksi Pengawasan.
  - c Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Pengawasan Izin Usaha Rumah Makan, dalam ketentuan Bab III pasal 26, seksi pengawasan menjelaskan :

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan.
- (2) Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengawasan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan investasi di daerah serta perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yaitu dilakukan pengawasan ketika ada pengaduan dari masyarakat terhadap rumah makan yang tidak memiliki izin usaha. Biasanya jika sudah ada pengaduan dari masyarakat maka petugas pengawasan langsung turun kelapangan sehingga tidak ada surat satuan petugas. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah pengawasan secara langsung dengan cara mendatangi usaha rumah makan yang dilaporkan oleh masyarakat.

**Tabel I. 1 Daftar Usaha Rumah Makan Tipe C yang mempunyai Izin Usaha Rumah Makan di Kecamatan Marpoyan Damai:**

No.	Nama Rumah Makan	Alamat	Izin Usaha
1	2	3	4
1.	RM. Warung Jawa	Jl. Bakti	Ada
2.	RM. Anugrah Amal Citra	Jl. Kasah No. 35	Ada
3.	RM. Simpang Raya	Jl. Sudirman No. 34	Ada
4.	RM. Sinar Jambu	Jl. KH. Nasution	Ada
5.	RM. Cahaya Baru	Jl. KH. Nasution	Ada
6.	RM. Bunga Tanjung	Jl. KH. Nasution	Ada
7.	RM. Ayam Goreng	Jl. Sudirman	Ada
8.	Restoran Terminal Resto	Jl. Jend.Sudirman	Ada
9.	RM. Roda Jaya	Jl. Paus Ujung	Ada
10	RM. Pondok Kacang	Jl. KH. Nasution	Ada
11.	RM. Mega Setia	Jl. Rambutan	Ada

No.	Nama Rumah Makan	Alamat	Izin Usaha
1	2	3	4
12.	RM. Taman Anggrek	Jl. T. Tambusai	Ada
13.	RM Kedai Nasi Aroma	Jl. Datuk S.M	Ada
14.	RM. Es Kobar	Jl. Adi Sucipto	Ada
15.	Restoran Zatami	Jl. Sudirman No. 484	Ada
16.	RM. Mak Itam	Jl. Sudirman No. 140	Ada
17.	Serba Raso Restoran	Jl. Jend. Sudirman	Ada
18.	RM. Pondok Yummi	Jl. Arifin Ahmad	Ada
19.	RM. Aini	Jl. Datuk S. M	Ada
20.	RM. Ayam KQS	Jl. Cempedak	Ada
21.	RM. Miramar	Jl. T. Tambusai	Ada
22.	RM. Cahaya	Jl. KH. Nasution	Ada
23.	RM. Ayam Lepas	Jl. Paus No. 2AD	Ada
24.	RM. Melayu Rokan	Jl. Arifin Ahmad	Ada
25.	RM. New Zatami	Jl, Jend. Sudirman	Ada
26.	RM. Timbang Rasa	Jl. Soekarno Hatta	Ada
27.	RM. Kota Rasa	Jl. Soekarno Hatta	Ada
28.	RM. Kantin 22	Jl. KH. Nasution	Ada
29.	RM. Surit Omsima	Jl. KH. Nasution	Ada
30.	RM. Irama	JL. Adi Sucipto	Ada

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,( DPMPTSP), 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 70 jumlah rumah makan tipe C yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai hanya ada sekitar 30 rumah makan yang mempunyai izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

**Tabel I.2 Daftar Usaha Rumah Makan Tipe C yang tidak mempunyai Izin Usaha Rumah Makan di Kecamatan Marpoyan Damai :**

No.	Nama Rumah Makan	Alamat	Izin Usaha
1	2	3	4
1.	RM. Khas Melayu S. Tiga	Jl. Adi Sucipto	Tidak Ada
2.	RM. Pak Nurdin	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
3.	RM. Pondok Bambu	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
4.	RM Salero Bundo	Jl. Sudirman	Tidak Ada
5.	RM. Sinar Baru	Jl. Paus No. 37	Tidak Ada
6.	RM. Lumbung Mas	Jl. Arifin Ahmad	Tidak Ada
7.	Restoran Pondok Gurami	Jl. Adi Sucipto	Tidak Ada
8.	RM. Alam Raya	Jl. Paus No. 27	Tidak Ada
9.	RM. Bunga Kelapa	Jl. Paus	Tidak Ada
10.	RM. Bina Citra	Jl. Paus	Tidak Ada

No.	Nama Rumah Makan	Alamat	Izin Usaha
1	2	3	4
11.	RM. Cahaya Murni	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
12.	RM. Cipta Rasa	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
13.	RM. Dendeng Suharti	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
14.	RM. Elly	Jl. Arifin Ahmad	Tidak Ada
15.	RM. Etek	Jl. T. Tambusai	Tidak Ada
16.	RM. Ipat Chania	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
17.	RM. Famili Sekato	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
18.	RM. Gulai Baung	Jl. Sudirman	Tidak Ada
19.	RM. M. Nando	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
20.	RM. Mutiara	Jl. T. Tambusai	Tidak Ada
21.	RM Nasi Kapau Asli	Jl. Nenas No. 48A	Tidak Ada
22.	RM. Ombak Pauh	Jl. Arifin Ahmad	Tidak Ada
23.	RM. Ranah Pesisir	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
24.	RM. Sinar Bulan	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
25.	RM. Sinar Muda	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
26.	RM. Samudra	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
27.	RM. Simpang Tiga	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
28.	RM. Simp. Marpoyan	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
29.	RM. Sambalado	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
30.	RM. Titian Pauh	Jl. Arifin Ahmad	Tidak Ada
31.	RM. Trio Pauh	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
32.	RM. Trio Permai	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
33.	RM. Utama Raya	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
34.	RM. Yoshiko	Jl. Cempedak	Tidak Ada
35.	RM. Verdy	Jl. Kereta Api	Tidak Ada
36.	RM. Rindabg Baru	Jl. Kartama	Tidak Ada
37.	RM. Dunia Baru	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada
38.	RM. Surya Baru	Jl. Adi Sucipto	Tidak Ada
39.	RM. Pecal Madiun Jemprit	Jl. Jend. Sudirman	Tidak Ada
40.	RM. Cahaya Murni	Jl. KH. Nasution	Tidak Ada

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,( DPMPTSP), 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari 70 jumlah rumah makan tipe C yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai hanya ada sekitar 30 rumah makan yang mempunyai izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

**Tabel 1.3. Daftar Usaha Rumah Makan Tipe C yang mempunyai Izin dan Tidak Mempunyai Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata di seluruh Kecamatan Kota Pekanbaru :**

No	Kecamatan di seluruh Kota Pekanbaru	Keadaan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata usaha rumah makan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	<b>Kecamatan Marpoyan Damai</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
2.	<b>Kecamatan Bukit Raya</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
3.	<b>Kecamatan Pekanbaru Kota</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
4.	<b>Kecamatan Sukajadi</b>	<b>17</b>	<b>28</b>
5.	<b>Kecamatan Senapelan</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
6.	<b>Kecamatan Lima Puluh</b>	<b>15</b>	<b>24</b>
7.	<b>Kecamatan Payung Sekaki</b>	<b>23</b>	<b>7</b>
8.	<b>Kecamatan Sail</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
9.	<b>Kecamatan Tampan</b>	<b>23</b>	<b>34</b>
10.	<b>Kecamatan Tenayan Raya</b>	<b>14</b>	<b>19</b>
11.	<b>Kecamatan Rumbai Pesisir</b>	<b>10</b>	<b>29</b>
12.	<b>Kecamatan Rumbai</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2017.*

Berdasarkan tabel 1.3.data rumah makan yang mempunyai izin tanda daftar usaha pariwisata dan yang tidak mempunyai izin tanda daftar usaha pariwisata diseluruh kecamatan kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa rumah makan tipe c yang tidak mempunyai izin tanda daftar usaha lebih banyak terdapa di daerah kecamatan marpoyan damai yaitu sebanyak 40 usaha rumah makan.

Masih kurangnya pengawasan izin usaha rumah makan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru membuat pengusaha rumah makan yang ada di kecamatan marpoyan damai tidak mengurus izin usaha rumah makan tersebut.

Seperti yang sudah penulis sebutkan diatas, Instansi yang berwenang menangani Pengawasan Izin Usaha Rumah Makan di Kota Pekanbaru yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Berikut adalah visi-misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, yaitu :

Visi :

Terwujudnya Penanaman Modal Yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan Yang Prima.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
4. Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
5. Mewujudkan prinsip Good Governance dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka tugas pokok Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) adalah : “Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah/Kota Dalam Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non-Perizinan Secara Terpadu Serta Penanaman Modal”.

Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan program badan;
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non-perizinan serta penanaman modal;
3. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non-perizinan serta penanaman modal;
4. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non-perizinan serta penanaman modal;
5. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan.

**Gambar I. 1 Alur Pelayanan Perizinan yaitu sebagai berikut :**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,( DPMPTSP), 2017

Gambar di atas merupakan Standard Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru diatur melalui Keputusan Walikota No. 69.a Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Rumah Makan, dalam ketentuan BAB I pasal 1 angka (f) dan (g) menyatakan bahwa :

- f. Usaha jasa Pangan, adalah usaha yang menyediakan Jasa Pelayanan makan dan minum yang dikelola secara komersial;
- g. Usaha Rumah Makan termasuk Restoran dan Kafe adalah, setiap tempat komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Rumah Makan, dalam ketentuan Bab 2 Pasal 2 angka (1) dan (2) menyatakan bahwa :

1. Usaha Rumah makan yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usaha rumah makan dengan modal patungan antara warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing. Bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Izin

Usaha Rumah Makan, dalam ketentuan Bab V Pasal 13 menjelaskan bahwa:

1. Usaha Rumah Makan digolongkan dalam 4 (empat) golongan/ kelas yaitu
  - a. Golongan/ kelas A;
  - b. Golongan/ kelas B;
  - c. Golongan/ kelas C;
  - d. Golongan/ kelas D
2. Penggolongan/ klasifikasi Usaha Rumah Makan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Penentuan golongan/ kelas usaha Rumah makan dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat diadakan penilaian tentang rumah makan yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Izin

Usaha Rumah Makan, dalam ketentuan Bab VI Pasal 15 menjelaskan bahwa:

1. Untuk memperoleh izin usaha dipungut tetribusi dan setiap tahun harus mendaftarkan ulang tanpa dipungut uang tetribusinya.
2. Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Golongan/ Kelas A dengan jumlah kursi/ tempat duduk 61 buah keatas.
    - Izin Usaha Rp. 2.250.000,-/ setiap izin;
    - Pendaftaran ulang stiap tahun.
  - b. Golongan/ kelas B dengan jumlah kursi/ tempat duduk 41 s/d 60 buah.
    - Izin Usaha Rp. 1.500.000,-/ setiap izin;
    - Pendaftaran ulang stiap tahun.
  - c. Golongan/ kelas C dengan jumlah kursi/ tempat duduk 20 s/d 40 buah.
    - Izin Usaha Rp. 750.000,-/ setiap tahun;
    - Pendaftaran ulang stiap tahun.
  - d. Golongan/ kelas D dengan jumlah kursi/ tempat duduk 20 s/d 40 buah.
    - Izin Usaha Rp. 150.000,-/ setiap tahun;
    - Pendaftaran ulang stiap tahun.
3. Pemungutan Restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima dan disetorkan ke kas daerah atau Bank yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengirimkan 1 (satu) lembar bukti setoran ke Dinas Pendapatan Daerah. Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat menunjuk petugas pelaksana pemungut.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Rumah Makan dalam BAB VII Pasal 16 angka 1), menyatakan bahwa:

- 1) Satuan kerja yang mempunyai sumber pendapatan daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Usaha Rumah Makan Pasal 17, menyatakan bahwa :

1. Selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja semua hasil penerimaan Restribusi daerah disetorkan ke kas Daerah.
2. Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bendaharawan Khusus penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaan :

- a. Diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini;
  - b. Atas nama pribadinya/instansinya pada Bank.
4. Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan laporan kepada kepala daerah dalam hal ini kepala bagian keuangan dan tembusannya kepada dinas pendapatan daerah.

Bisnis rumah makan tumbuh subur seiring perkembangan jumlah penduduk dan gaya hidup yang ingin serba cepat tersaji. Sadar atau tidak, dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, semakin banyak pula kebutuhan pangan yang harus disediakan.

Usaha rumah makan sangat sensitif terhadap rasa. Karena itu, penting sekali ada juru masak yang betul-betul ahli di bidangnya. Namun, yang lebih penting lagi adalah mengurus izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Rumah Makan. Terutama Rumah Makan Tipe C yang banyak berdiri di sekitar Kecamatan Marpoyan Damai harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Rumah Makan.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan, ditemukan permasalahan dapat dilihat bahwa :

1. Kurangnya Pengawasan izin usaha rumah makan terhadap Rumah Makan Tipe C yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tentang Izin Usaha Usaha Rumah Makan Tipe C kepada pengusaha Rumah Makan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

3. Banyak Rumah Makan Tipe C yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai yang belum mempunyai Izin Usaha Rumah Makan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana pengawasan izin usaha rumah makan di Kecamatan Marpoyan Damai Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (studi kasus usaha rumah makan di Kecamatan Marpoyan Damai) ?”.**

#### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pengawasan Izin Usaha Rumah Makan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru (studi kasus Rumah Makan di Kecamatan Marpoyan Damai).
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam melakukan Pengawasan Izin Usaha Rumah Makan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian terhadap pengawasan Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata usha rumah makan dikota Pekanbaru adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menegembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan adminisrasi publik dimana ilmu tersebut sangat bermanfaat khususnya bagi para pegawai negeri untuk dapat meningkatkan kualitas diri demi tercapainya tujuan umum.

b. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan pembahasan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

c. Kegunaan Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada pihak, staff serta pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.